

Guna Tekan Stunting, Pemkot Bengkulu Anggarkan Rp2,7 Miliar



Sumber gambar: indonesiaraja/Hanry

Indonesiaraja.com, Bengkulu- Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu mengalokasikan dana sebesar Rp2,7 miliar guna mendukung sejumlah program untuk pencegahan dan penanganan kasus stunting di wilayah tersebut.

"Memang benar terdapat alokasi dana dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Bengkulu yang nanti disalurkan lagi seluruh puskesmas," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu Joni Haryadi Thabrani di Bengkulu, Jumat (31/01/2025).

Ia menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp2,7 miliar tersebut akan digunakan oleh puskesmas dengan melibatkan para kader kesehatan dan pendamping keluarga yang berada di seluruh kelurahan di Kota Bengkulu untuk pembelian makanan dan gizi tambahan bagi balita dan anak-anak yang dalam pengawasan.

Untuk pembelian makanan sehat dan bergizi tersebut akan dikhususkan untuk anak usia di bawah tiga tahun, hal tersebut dilakukan guna mendukung dan menciptakan generasi yang sehat serta cerdas.

"Program penanganan stunting ini fokus pada anak usia di bawah tiga tahun. Jadi orientasinya lebih kepada program makanan tambahan, suplemen gizi balita serta remaja putri," sebut dia.

Joni menambahkan, dengan melibatkan seluruh tim pendamping keluarga sehat dan kader kesehatan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi kerja Dinkes Kota Bengkulu dengan seluruh pihak terkait, salah satunya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 prevalensi stunting di Kota Bengkulu mengalami penurunan signifikan yaitu pada 2022 12,9 persen menjadi 6,7 persen pada 2023.

Untuk itu, Pemkot Bengkulu menargetkan angka stunting bisa turun menjadi empat persen pada 2025 dengan harapan besar mencapai zero stunting atau nol kasus stunting.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu Dewi Dharma menyebutkan bahwa penurunan angka stunting tersebut merupakan hasil dari upaya terkoordinasi dan terintegrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Penurunan ini adalah hasil kerja keras bersama, mulai dari edukasi gizi hingga pendampingan kesehatan untuk keluarga berisiko stunting,” ujar dia.

Untuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait dalam menekan stunting yaitu memberikan edukasi terkait gizi, kebersihan lingkungan yang dimulai sejak calon pengantin hingga balita.

Sumber berita:

1. <https://indonesiaraja.com/index.php/guna-tekan-stunting-pemkot-bengkulu-anggarkan-rp27-miliar>, Guna Tekan Stunting Pemkot Bengkulu Anggarkan Rp2,7 Miliar. 31/01/2025
2. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/393294/pemkot-bengkulu-anggarkan-rp27-miliar-guna-tekan-stunting>, Pemkot Bengkulu Anggarkan Rp2,7 Miliar Guna Tekan Stunting. 30/01/2025
3. <https://www.dclick.id/dukung-generasi-sehat-pemkot-bengkulu-anggarkan-rp27-miliar-untuk-tekan-angka-stunting>, Dukung Generasi Sehat, Pemkot Bengkulu Anggarkan Rp2,7 Miliar Untuk Tekan Angka Stunting. 31/01/2025
4. https://rakyatbengkulu.disway.id/read/695556/pemkot-bengkulu-gelontorkan-rp27-miliar-targetkan-penurunan-stunting-hingga-nol-kasus#google_vignette. Pemkot Bengkulu Gelontorkan Rp2,7 Miliar, Targetkan Penurunan Stunting Hingga Nol Kasus, 31/01/2025

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 1 angka 16

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pasal 16

- (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.
- (3) Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.

2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 1 angka 1

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 1 angka 4

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap Upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Pasal 2 ayat (1), dan (2)

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi *stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Daerah

Pasal 1 angka 1

Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 1 angka 2

Pengelolaan Dana BOK Puskesmas adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana BOK Puskesmas.

Lampiran Permendagri Nomor 12 Tahun 2023

Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran (PA) antara lain:

- a) menganggarkan belanja Dana BOK Puskesmas;
- b) melakukan penelaahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) Dana BOK Puskesmas;
- c) menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOK Puskesmas;
- d) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana BOK Puskesmas;
- e) mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas; dan
- f) melakukan pembinaan penggunaan Dana BOK Puskesmas.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Pasal 3 ayat (1)

(1) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas:

- a. BOK;
- b. jaminan persalinan; dan
- c. pelayanan kesehatan bergerak.

Pasal 3 ayat (2)

(2) BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. BOK provinsi;
- b. BOK kabupaten/kota;
- c. BOK Puskesmas; dan
- d. BOK stunting.

Pasal 7 ayat (1)

BOK stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diarahkan untuk mendukung konvergensi lintas program/lintas sektor terkait stunting.

Pasal 7 ayat (2)

BOK stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendukung program penurunan stunting, yang meliputi:

- a. penyusunan regulasi daerah terkait stunting;
- b. pemetaan dan analisis situasi program stunting;
- c. pelaksanaan rembuk stunting;
- d. pembinaan kader pembangunan manusia;
- e. pengukuran dan publikasi stunting;
- f. pencatatan dan pelaporan; dan
- g. Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting.

Lampiran Permenkes Nomor 2 Tahun 2022 Bagian H Nomor 2 huruf d

BOK Stunting dikelola oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota berkoordinasi dengan OPD yang bertanggungjawab untuk urusan perencanaan dan penganggaran.